



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT
NOMOR 17/IT3.MWA/PR/2018
TENTANG
PENGESAHAN
REVISI KEDUA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN 2018
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan MWA-IPB Nomor: 35/MWA-IPB/2017 telah disahkan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor: 9/IT3.MWA/PR/2018 telah disahkan Revisi Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2018;
- c. bahwa sehubungan adanya perubahan penyesuaian penerimaan pendapatan BPPTN non operasional yang bersumber dari Direktorat Jenderal di lingkungan Kemenristekdikti, dan dana masyarakat yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dan kerjasama-kerjasama dengan pihak luar IPB, serta adanya pergeseran pagu antar kegiatan antar unit kerja untuk program/kegiatan BPPTN BH operasional, yang memerlukan penyesuaian alokasi anggaran untuk fakultas/departemen/sekolah dan beberapa unit di lingkungan IPB, maka diperlukan Revisi Kedua atas Revisi RKA IPB tahun 2018 yang diusulkan oleh Rektor IPB kepada MWA melalui surat Nomor 14611/IT3/PR/2018 tanggal 17 Oktober 2018 untuk mendapatkan pertimbangan dan Pengesahan MWA.
- d. bahwa dengan mempertimbangkan usul dari Rektor IPB, rekomendasi dari Komisi III MWA IPB dan masukan dari Anggota MWA IPB pada Sidang Paripurna tanggal 7 Nopember 2018, maka selanjutnya dipandang perlu untuk mengesahkan Revisi Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2018 dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Mekanisme dan Bentuk Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 212/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Alumni Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 268/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Senat Akademik Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 365/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Senat Akademik Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 05/MWA-IPB/2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 3/IT3.MWA/KP/2018 Perubahan atas Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 38/IT3.MWA/OT.2017 tentang Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor Periode

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGESAHAN REVISI KEDUA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2018
- KESATU : Mengesahkan Revisi Kedua Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2018, sebagaimana tercantum lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Revisi Kedua Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) IPB Tahun 2018 dalam sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan selanjutnya harus menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program kerja, kegiatan dan anggaran masing-masing unit kerja di lingkungan IPB pada tahun 2018;



KETIGA : Keputusan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 7 Nopember 2018

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,

MUHAMAD ACHMAD CHOZIN
NIP 195003031976031002

AHMAD MUKHLIS YUSUF

CECEP KUSMANA
NIP 196102121985011001